

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapatan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi lebih dari 80 % pendapatan negara. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak negara mencapai angka 91 % dari target. Negara menerima pendapatan pajak sebesar 1.339 triliun rupiah. Salah satu penyumbang pajak adalah badan usaha, karena setiap badan usaha yang menyelenggarakan usahanya di wilayah hukum Indonesia, wajib hukumnya untuk membayar pajak.

Badan usaha pada umumnya membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi, salah satunya adalah laporan laba rugi yang memuat pendapatan, biaya atau beban, atau laba rugi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Seluruh pendapatan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan harus diakui semuanya, akan tetapi tidak demikian menurut Undang-Undang Perpajakan, sehingga dalam menghitung pajak penghasilan perlu dilakukan koreksi atas akun-akun yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan. Perbaikan pendapatan dan biaya atas akun-akun tersebut disebut koreksi fiskal.

Perhitungan PPh diakhir tahun bagi wajib pajak badan dihitung berdasarkan atas laporan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal dihitung berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian tersebut akan mengakibatkan adanya koreksi fiskal, sehingga laporan laba rugi wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan atas pengakuan pendapatan juga biaya menurut perusahaan (wajib pajak) dengan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus yang mewakili negara). Karena pendapatan maupun

biaya yang diakui oleh wajib pajak belum tentu dapat sesuai dalam perhitungan laba rugi fiskal.

Terdapat 2 (dua) macam koreksi fiskal, yang pertama adalah koreksi fiskal positif dan yang kedua adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi yang mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya dapat membuat PPh Badan terhutang akan meningkat dan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang akan mengakibatkan turunnya penghasilan kena pajak.

Secara Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, penghasilan terbagi atas objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final dan ada juga pula yang bersifat final. Sementara biaya atau pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang sering disebut *non deductible expenses*.

Terdapat beberapa perbedaan metode pencatatan/pembukuan antara akuntansi dan fiskal. Seperti penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan dan sebagainya. Akibat perbedaan yang disebutkan tersebut, dapat mengakibatkan semakin besar atau kecilnya laba fiskal/laba kena pajak/penghasilan kena pajak.

Suandy (2008:75) menyatakan bahwa, “perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan. Hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya”.

Perbedaan laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal dapat dibedakan menjadi beda tetap dan beda waktu berdasarkan pembebanannya. Beda tetap adalah biaya-biaya yang terjadi oleh kegiatan perusahaan namun tidak diizinkan dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda adalah beda waktu.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang yang berada dikawasan Sunter, Jakarta Utara. Pada laporan laba rugi PT. X terdapat komponen-komponen biaya yang dikecualikan sebagai pengurang pendapatan secara fiskal, contohnya fasilitas kepada karyawan berupa kenikmatan, dan hal-hal lainnya.

Dari hal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa koreksi fiskal sangat berarti dalam menghitung besarnya PPh Badan terutang mengingat pentingnya pajak bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalami lebih dalam melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Koreksi Fiskal, Pengisian, dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017 pada PT.X”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dibentuk rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Koreksi Fiskal yang dilakukan PT. X sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?
2. Berapa besar selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyesuaikan laporan laba rugi fiskal PT. X sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia

2. Untuk mengetahui seberapa besar selisih atau kebenaran antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dalam dunia perpajakan dan juga menyelaraskan teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah dengan praktik yang *real* terjadi dilapangan;
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan akuntansi pajak, khususnya dalam koreksi fiskal dan perhitungan PPh badan terutang;
3. Bagi pembaca, memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi yang membaca, ataupun menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis lainnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB 2 Landasan Teori**

Pada bab ini, diisi dengan teori-teori yang menjadi pedoman dalam penelitian ini mengenai pengertian pajak, koreksi fiskal, beda tetap dan beda waktu, koreksi positif dan koreksi negatif, laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal, pajak penghasilan badan, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, konsep penghasilan dan pendapatan, konsep biaya dan bukan biaya, konsep nilai persediaan, konsep penyusutan, dan konsep penyisihan piutang tak tertagih.

### 3. BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, operasional variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### 4. BAB 4 Pembahasan

Pada bagian ini berisikan data perpajakan perusahaan, perhitungan pajak penghasilan, perhitungan laba kena pajak, dan koreksi fiskal yang dilakukan.

### 5. BAB 5 Penutup

Bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan, regulator, industri, dan penelitian berikutnya.

